

PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 25/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2019, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGGANTIAN
ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN MAJALENGKA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa terdapat anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Singawada yang mengundurkan diri sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Penggantian Antarwaktu anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 32 Tahun 2018, PKPU No 36 Tahun 2018, Keputusan KPU No 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia Pemungutan Suara, sebagai berikut: EEN NUR'AENI, S.Pd., Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara, sebagai berikut: TAOPIQ ALI SOHIB.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2019.